



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap    | : <b>FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI</b>                                      |
| 2. Tempat lahir    | : Surabaya   |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : 37 Tahun/ 21 September 1985  |
| 4. Jenis Kelamin   | : Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan      | : Indonesia.   |
| 6. Tempat Tinggal  | : Kendung Jaya-2/20 RT01 RW 06<br>Kelurahan Semeni Kec.Benowo Kota<br>Surabaya |
| 7. Agama           | : Islam  |
| 8. Pekerjaan       | : Swasta (kuli Batu)   |
| 9. Pendidikan      | : SD (Tamat )  |

Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;

**Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Gresik “ FAJAR TRILAKSANA “ berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn.Gsk tertanggal 1 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 29 Maret 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-11/GRSK/01/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau

**Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,073 gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6(enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas slempang warna hitam
  - 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,33 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang Garam suryaDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

**Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-11/GRS/01/2023 tanggal 30 Januari 2023, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di tempat parkir Indomaret Desa Kedamean yaitu di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,073 Gram (sisas barang bukti dengan berat netto 0,050 gram)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** mendapatkan chat di sosial media facebook milik Terdakwa dengan nama akun facebook "FRANCIS FRANCIS" yang mengaku bernama RONI Ngagel dan mengatakan teman Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** pada saat di Lapas Porong Sidoarjo dengan kasus yang sama penyalahgunaan Narkotika. Lalu melalui chat facebook tersebut Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** ditawarkan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis Shabu di wilayah Legundi Gresik, sehingga Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** bertukar nomor telepon Whatsup dan selanjutnya percakapan berlanjut melalui pesan Whatsup dengan Sdr. RONI (DPO). Sdr. RONI (dpo) menyuruh Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) Gram dengan cara ranjau dan berjanji akan memberi imbalan tiyap 1 (satu) Gramnya sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) . Bahwa kemudian Pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** mendapatkan pesan Whatsup dari sdr. RONI (DPO) dan menyuruh Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di area parkir Indomaret depan koramil Kedamean Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** berangkat dari tempat kerja Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** di Surabaya dengan menaiki Gojek, ketika diperjalanan Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** mendapatkan pesan melalui Whats up yang memberitahu mengenai letak shabu tersebut dengan mengirim gambar lokasi tempat Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan. Ketika sampai di Indomaret

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamean Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** melihat ada bungkus Rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil Narkotik a jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang kemudian Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** ambil, dan pada saat Terdakwa **FA NDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** setelah ssmembawa bungkus Rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika jenis shabu d engan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut Terdakwa **FANDI HIDA YAT BIN SLAMET AFFANDI** didatangi dan di tangkap oleh anggota kepolisian Sektor K edamean.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 01757/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,073 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,073 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Bahwa perbuatan** Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di tempat parkir Indomaret Desa Kedamean yaitu di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,073 Gram (sisa barang bukti dengan berat netto 0,050 gram).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 18.00 wib Saksi WAHYU DEDY ISKANDAR dan Saksi FRANSISKUS PITARKO yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Sektor Kedamean mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di tempat parkir Indomaret Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik sering terjadi transaksi narkoba, mengetahui hal tersebut maka kemudian Saksi WAHYU DEDY ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi FRANSISKUS PITARKO melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat parkir Indomaret Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik, dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi WAHYU DEDY ISKANDAR dan Saksi FRANSISKUS PITARKO mendapati seseorang yang mencurigakan yang berada di tempat parkir Indomaret Desa Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik tersebut. Maka kemudian Saksi WAHYU DEDY ISKANDAR dan Saksi FRANSISKUS PITARKO mendekati seorang laki-laki tersebut dilakukan interogasi dan mengaku bernama Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI**, setelah itu Saksi WAHYU DEDY ISKANDAR dan Saksi FRANSISKUS PITARKO melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,33 Gram dan diakui kesemuanya adalah milik Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI**, setelah itu Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Kedamean untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 01757/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PR ATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,073 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,073 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,050 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Bahwa perbuatan** Terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU DEDI ISKANDAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kedamean ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba , dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat ditempat parker indomaret kecamatan kedamean kabupaten gresik mendapat informasi dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada seorang laki – laki yang mencurigakan berjalan dari pojok kanan area parker indomaret , lalu saksi bersama dengan rekan saksi Fransiskus Pitarko menghampiri laki – laki tersebut dan mengintrogasi laki – laki tersebut bahwa namanya fandi Hidayat , dan kemudian melakukan penggledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 klip plastic yang beridsikan warna putih jenis shabu – shabu dengan berat 0,33 gram dan digenggam tanganya ada 1 Unit Handphone Hp android Merk Vivo warna

**Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan no Sim Card 082197852381 yang digunakan oleh Terdakwa Fandi Hidayat sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi dengan Roni ( DPO ) ;

- Bahwa shabu – shabu tersebut diletakkan dalam bungkus rokok Gudang Garam ;
  - Bahwa terdakwa mengakui shabu – shabu tersebut baru diambil dari Roni yang rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang rencananya keuntungan terdakwa per satu gram Rp.200.000,- ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk jual beli shabu – shabu dari pihak berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi FRANSISKUS PITOLA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kedamean ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba , dan saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib , bertempat ditempat parker indomaret kecamatan kedamean kabupaten gresik mendapat informasi dan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada seorang laki – laki yang mencurigakan berjalan dari pojok kanan area parker indomaret , lalu saksi bersama dengan rekan saksi Fransiskus Pitarko menghampiri laki – laki

**Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengintrogasi laki – laki tersebut bahwa namanya fandi Hidayat , dan kemudian melakukan penggledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 klip plastic yang beridsikan warna putih jenis shabu – shabu dengan berat 0,33 gram dan digenggam tangganya ada 1 Unit Handphone Hp android Merk Vivo warna Hitam dengan no Sim Card 082197852381 yang digunakan oleh Terdakwa Fandi Hidayat sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi dengan Roni ( DPO ) ;

- Bahwa shabu – shabu tersebut diletakkan dalam bungkus rokok Gudang Garam ;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu – shabu tersebut baru diambil dari Roni yang rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang rencananya keuntungan terdakwa per satu gram Rp.200.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk jual beli shabu – shabu dari pihak berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditempat paker indomaret Desa Kedamean yaitu desa kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
- Bahwa terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menggledah

**Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam yang isinya shabu – shabu dengan berat 0.33 gram ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Roni teman terdakwa yang mana Roni memerintahkan terdakwa untuk menjual shabu – shabu dengan upah pergramnya Rp.200.000,- ;
- Bahwa terdakwa pada saat menunggu pembeli sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa letakkan didalam tas slempang warna hitam dan sabu – sabu berat timbang 0,33 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan dibungkus Gudang Garam Surya ;
- Bahwa terdakwa menghubungi para pembeli sabu – sabu dengan menggunakan Handphone Vivo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu – sabu untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu – sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk jual beli sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1(satu) Tas Slempang Warna hitam , 1(satu) Klip Plastik Kecil Berisi Narkotika jenis sabu – sabu berat timbang 0,33 Gram , 1(satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam , 1(satu) bungkus Rokok gudang Garam Surya ;

Menimbang bahwa Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat

**Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditempat parker indomaret Desa Kedamean yaitu desa kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menggledah terdakwa dan menemukan 1 ( satu ) bungkus Rokok Gudang Garam yang isinya shabu – shabu dengan berat 0.33 gram ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Roni teman terdakwa yang mana Roni memerintahkan terdakwa untuk menjualkan shabu – shabu dengan upah pergramnya Rp.200.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat menunggu pembeli sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut terdakwa letakkan didalam tas slempang warna hitam dan sabu – sabu berat timbang 0,33 gram dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan dibungkus Gudang Garam Surya ;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi para pembeli sabu – sabu dengan menggunakan Handphone Vivo tersebut ;

**Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual sabu – sabu untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu – sabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk jual beli sabu – sabu ;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum mengajukan Dakwaan bersifat Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yang mana apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan subsidiaritas dan apabila dakwaan Subsidiaritas tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan seterusnya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

**Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** , dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur - unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan – alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan ( institusi ) yang ditunjukkan atau diangkat secara resmi oleh Undang – undang dalam hal ini menurut Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya Narkotika dan precursor narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum , baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari  
**Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditempat parker indomaret Desa Kedamean yaitu desa kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menggledah terdakwa dan menemukan 1 ( satu ) bungkus Rokok Gudang Garam yag isinya shabu – shabu dengan berat 0.33 gram ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Roni teman terdakwa yang mana Roni memerintahkan terdakwa untuk menjual shabu – shabu dengan upah pergramnya Rp.200.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi “;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditempat parker indomaret Desa Kedamean yaitu desa kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menggledah terdakwa dan menemukan 1 ( saru ) bungkus Rokok

**Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam yang isinya sabu – sabu dengan berat 0.33 gram

;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Roni teman terdakwa yang mana Roni memerintahkan terdakwa untuk menjual sabu – sabu dengan upah pergramnya Rp.200.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat menunggu pembeli sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut terdakwa letakkan didalam tas slempang warna hitam dan sabu – sabu berat timbang 0,33 gram dan 1 ( satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan dibungkus Gudang Garam Surya ;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi para pembeli sabu – sabu dengan menggunakan Handphone Vivo tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual sabu – sabu untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu – sabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk jual beli sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi , maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga

**Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik

**Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

**Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) Tas Slempang Warna hitam, 1(satu) Klip Plastik Kecil Berisi Narkotika jenis sabu – sabu berat timbang 0,33 Gram, 1(satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam, 1(satu) bungkus Rokok gudang Garam Surya adalah barang bukti oleh karena barang tersebut yang dilarang oleh negara maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa barang bukti 1 Bungkus shabu – shabu yaitu berat 0,33 gram dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara No.Lab. 01757/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022/023/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti ,S, Si Apt, Msi , titin ernawari ,S, Farm, apt , Rendi Martha Cahya ,ST yang disimpulkan adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FANDI HIDAYAT BIN SLAMET AFFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun , denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu ) Tas Slempong Warna hitam ,
  - 1(satu) Klip Plastik Kecil Berisi Narkotika jenis sabu – sabu berat timbang 0,33 Gram ,
  - 1(satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam ,
  - 1(satu) bungkus Rokok gudang Garam Surya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada Hari Rabu tanggal 3 MEI 2023, oleh kami **FITRA DEWI NASUTION,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **M.AUNUR ROFIQ S.H.MH** dan **EFRIDA YANTI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 MEI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M.AUNUR ROFIQ S.H.MH dan EFRIDA YANTI.SH.MH tersebut, dibantu oleh SISWANTO .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh NUR AFRIDA.SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua,**

**Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. AUNUR ROFIQ, S.H, M.H**

**FITRA DEWI NASUTION, S.H,**

**M.H**

**Hakim anggota II**

**EFRIDA YANTI, S.H, M.H**

**Panitera Panitera**

**SISWANTO ,SH**

**Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Khusus Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Gsk**